

**UNIVERSITAS GUNADARMA**  
**PROGRAM DIPLOMA III BISNIS KEWIRAUSAHAAN**  
**LAPORAN KERJA PRAKTEK (LKP)**



**PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PNBP**  
**JASA PENYIARAN PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI**  
**DAN INFORMATIKA**

Disusun Oleh

Nama : Sara Medina  
NPM : 31208490  
Program Studi : Manajemen Keuangan  
Pembimbing : Dr. Untara

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan  
Dalam Mencapai Gelar Ahli Madya

**JAKARTA**

**2011**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sara Medina  
NPM : 31208490  
Program Studi : Manajemen Keuangan  
Program : DIII Bisnis dan Kewirausahaan  
Judul LKP : PROSEDUR DAN PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN PNBP JASA PENYIARAN  
PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Laporan Kerja Praktek yang telah saya buat ini merupakan hasil karya dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Laporan Kerja Praktek ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Gunadarma.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,

(Sara Medina )

## LEMBAR PENGESAHAN

PEMBIMBING:

N a m a : Dr. Untara

TIM PENGUJI:

1. Nama : Dr. Ravi Ahmad Salim ( K e t u a )
2. Nama : Prof. Dr. Wahyudi Priyono ( Sekretaris )
3. Nama : 1. Dr. Ir. Budiman, MS. ( Anggota )  
2. Dr. Armaini Akhison ( Anggota )  
3. Dr. Bagus Nurcahyo ( Anggota )

Tanggal Lulus : 17 September 2011

Menyetujui

Pembimbing

Bagian Sidang Ujian

( Dr. Untara )

( Dr. Edi Sukirman, MM. )

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Keuangan

( Dr. Herry Susanto, SE, MM )



## ABSTRAK

Sara Medina. 31208490

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PNBP JASA PENYIARAN PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

LKP. Program Studi Manajemen Keuangan, Program Diploma III Bisnis dan Kewirausahaan,

Universitas Gunadarma, 2011

Kata Kunci: Tarif, Penerimaan, Pajak

( x + 39 + lampiran)

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur dan Pelaksanaan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Penyiaran Radio dan Televisi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penulisan LKP ini didukung oleh metode wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan data penelitian yang dibutuhkan, studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan kerja praktek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh maka dapat dihasilkan cara-cara penghitungan PNBP, tata cara pembayaran dan sanksi administrasi yang diberlakukan dalam PNBP Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian komunikasi dan Informatika. Penggunaan perangkat lunak (*software*) komputer yang berfungsi untuk mengadministrasikan data, membantu penghitungan secara otomatis, membuat berbagai laporan sehingga pengelolaan lebih sistematis, efisien, efektif, dan keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan. Alat untuk membantu Perangkat Instansi Pemerintah dalam mengelola dan membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menentukan perhitungan besaran Target, Pagu Penggunaan dan Realisasi PNBP

Daftar Pustaka

## KATA PENGANTAR

Dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis mengucapkan syukur atas selesainya Laporan Kerja Praktek ini yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kurikulum Diploma III. Adapun judul penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah “ PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PNP JASA PENYIARAN PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM. selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Bapak Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM. selaku Direktur Program Diploma Tiga Bisnis Kewirausahaan Universitas Gunadarma
3. Bapak Dr. Herry Sussanto, SE., MM. selaku ketua program study Manajemen Keuangan Program Diploma Tiga Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadarma.
4. Bapak Dr. Untara. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan nasihat dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini.
5. Bapak Dr. Edi Sukirman, MM. selaku Kepala Bagian Sidang Ujian Universitas Gunadarma.
6. Segenap Dosen yang telah membina dan mengajarkan semua materi kuliah dengan sangat baikdi Fakultas Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Gunadarma.
7. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan doanya.
8. Terima Kasih Banyak Kepada Ibu Endang Suryanti yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini.

9. Untuk Teman-Teman Adytia Candra Wirawan, Ranie Widyastuti, Dessy Puji Lestari, Endang Wahyuningsih, Karina Ayu Kinanti, Sefani Dwi Tristiani, Qarina Irmalia dan Ivan Morenta terimakasih banyak telah membantu memberikan semangat dan dukungan.
10. Untuk teman-teman seperjuangan selama 3 tahun ini, 3 DD01 dan 3 DD02 semuanya, terima kasih.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga terselesainya LKP ini. Dengan menyadari bahwa penulisan LKP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga LKP ini dapat berguna bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, Agustus 2011

**Sara Medina**

## DAFTAR ISI

Lembar Judul .....	i
Lembar Pernyataan .....	ii
Lembar Pengesahaan .....	iii
Lembar Pengesahan Institusi .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Daftar Gambar .....	xi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Materi Kerja Praktek .....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek .....	4
<b>BAB II    TEMPAT KERJA PRAKTEK</b>	
2.1. Gambaran Umum Institusi .....	5
2.2. Struktur Organisasi Institusi .....	6
<b>BAB III    METODE PRAKTEK</b>	
3.1. Tempat Kerja Praktek dan Periode Kerja Praktek .....	13
3.2. Metode Yang Digunakan dalam Kerja Praktek .....	14
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Kerja Praktek .....	16
4.2. Pembahasan Hasil Kerja Praktek .....	17
4.3. Manfaat Setelah Kerja Praktek .....	27
4.4. Pengelolaan PNBPN .....	31

4.5 PNBPN terutang .....	33
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan .....	38
5.2. Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Agenda Kerja Praktek .....	14
Tabel 4.1 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	23
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Triwulan .....	31
Tabel 4.3 Target dan Realisasi PNBPN Penyelenggaraan Penyiaran.....	31
Tabel 4.4 Pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PBNP yang terutang	33
Tabel 4.5 Hak-hak Lembaga Penyiaran .....	35

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Radio Daqu 107,9 fm Periode 2010...	12
Gambar 4.1 Tahapan Proses Perizinan Penyiaran .....	27
Gambar 4.2 Proses Penerbitan SPP .....	28
Gambar 4.3 Proses Penerimaan Bukti Bayar .....	29
Gambar 4.4 Proses Pembayaran Yang Jatuh Tempo .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wadah atau tempat hidup dan berkembangnya rakyat Indonesia, yaitu sebagai tempat usaha dan kegiatan warga negara beserta sejumlah penduduk negara lain yang diperkenankan pemerintah Republik Indonesia mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Untuk mengatur kepentingan seluruh rakyat, roda pemerintahan harus berjalan lancar dan untuk itu diperlukan biaya atau uang yang jumlahnya sangatlah besar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penetapan APBN dilakukan setelah dilakukan pembahasan antara Presiden dan DPR terhadap usulan RAPBN dari Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009, APBN ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009.

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, diperoleh dari :

- a. Penerimaan perpajakan;
- b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak sendiri berdasarkan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 meliputi penerimaan yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Penyiaran, Jasa Sewa Sarana dan Prasarana dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan. Penyelenggaraan Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu jenis penerimaan bukan pajak yang diberlakukan di negara kita. Penyelenggaraan Penyiaran merupakan realisasi dari pasal (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

Karena penulis menyadari banyak sekali masyarakat atau Lembaga Penyiaran yang belum melakukan pembayaran PNBP ( Jasa Penyiaran ) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di dalam karya ilmiah ini penulis akan menerangkan tentang cara-cara penghitungan PNBP, tata cara pembayaran dan sanksi administrasi yang digunakan dalam PNBP jasa penyiaran. Semua ini dimaksudkan untuk memudahkan Lembaga Penyiaran dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN PNBP JASA PENYIARAN PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA”

## 1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan. PNBP dalam UU No. 20 Tahun 1997 (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997) dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi PP No. 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBP yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen, sebagai berikut :

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara;
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara;
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Apabila jenis PNBP belum tercakup dalam jenis-jenis PNBP ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **1.3 Tujuan & Manfaat Kerja Praktek**

#### **1.3.1 Tujuan Kerja Praktek**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kerja Praktek di Direktorat Usaha Penyiaran, DITJEN PPI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan biaya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak izin penyelenggaraan penyiaran pada DITJEN PPI.
2. Untuk mengetahui cara DITJEN PPI dalam melakukan pelaksanaan tertib administrasi, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kekurangan pembayaran yang dapat mengakibatkan kerugian pada DITJEN PPI

#### **1.3.2 Manfaat Kerja Praktek**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh penulis selama melaksanakan kerja praktek sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang cara perhitungan biaya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang penyiaran.
2. Untuk memberikan himbuan dan masukan mengenai kelemahan pada prosedur dan pelaksanaan pembayaran PNBP Jasa Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## **BAB II**

### **TEMPAT KERJA PRAKTEK**

#### **2.1. Gambaran Umum Institusi**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat Depkominfo) adalah Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Tifatul Sembiring.

Ada tiga agenda pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda itu, harus dapat diterjemahkan oleh setiap Kementerian, tidak terkecuali Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itulah yang sesungguhnya terkandung dalam visi Kemkominfo yakni: “ Terwujudnya penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien menuju masyarakat informasi yang sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi itu didukung dengan empat misi meliputi; mengupayakan keterjangkauan dan ketersediaan informasi diseluruh wilayah NKRI, mengusahakan integrasi dan efisiensi layanan, menciptakan ekonomi informasi dan melakukan komunikasi public yang efektif.

Dari visi dan misi itulah maka setiap langkah dan gerak yang dilakukan oleh semua insan Kemkominfo selalu dilandasi oleh nilai-nilai (*guiding values*), yang meliputi pertama, *nation unity*, di mana tiap langkah dan gerak insan Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu ditunjukan untuk mempertahankan NKRI.

Kedua, *good governance*, setiap langkah dan langkah insan Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu dilakukan dengan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independence, fairness*.

Ketiga, *value innovation*, setiap langkah dan gerak insan Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu ditunjukkan untuk menciptakan nilai bagi bangsa Indonesia melalui inovasi-inovasi di bidang komunikasi dan informatika. Dan keempat, *synergy*, dimana setiap langkah dan gerak insan Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu dilakukan sinergis secara internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil karya yang lebih baik.

## **2.2. Struktur Organisasi Institusi**

Susunan organisasi ini berlaku dan masih tetap dipergunakan oleh seluruh Kementerian yang ada, tidak terkecuali di Direktorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

### Direktorat Penyiaran

Direktorat Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran;
- b. Menyimpann penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiaran;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang penyiaran; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Direktorat penyiaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemetaan dan Database;
- b. Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siaran;
- c. Subdirektorat Radio;
- d. Subdirektorat Televisi;
- e. Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

1. Subdirektorat Pemetaan dan Database

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pemetaan dan Database menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran; dan
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemetaan dan database lembaga penyiaran.

Subdirektorat Pemetaan dan Database terdiri atas:

a. Seksi Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemetaan penyelenggaraan televisi dan radio.

b. Seksi Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi.

Mmpunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi data base serta intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang penyelenggaraan radio dan televisi.

2. Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan ujicoba siaran jasa penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas tesebut, Subdirektorat Verifikasi dan Ujicoba Siara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi da uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi;
- b. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi; dan
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siara jasa penyiaran radio dan televisi.

Subdirektorat Verifikasi da Uji coba Siaran terdiri atas:

a. Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio.

b. Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran televisi.

### 3. Subdirektorat Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang radio.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat radio menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio;
- b. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio; dan
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

Subdirektorat Radio terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing

- b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta Radio

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Swasta Radio.

#### 4. Subdirektorat Televisi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang televisi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat televisi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta , Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi;
- b. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi ; dan
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing, dan Lembaga Penyiaran Swasta Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi.

Subdirektorat Radio terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi
- b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta Televisi
- c. Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Lembaga Penyiaran Swasta Televisi.

5. Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim usaha penyiaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat iklim usaha penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang iklim usaha penyiaran;
- b. Penyiapan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang iklim usaha penyiaran; dan
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang iklim usaha penyiaran.


Subdirektorat Radio terdiri atas:

a. Seksi Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran

b. Seksi Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerapan kewajiban lembaga penyiaran.



## **BAB III**

### **METODE PRAKTEK**

Dalam penyusunan LKP ini diperlukan adanya data-data yang jelas dan lengkap guna mempermudah dalam pembahasan pokok permasalahan.

#### **3.1 Tempat Kerja Praktek dan Periode Kerja Praktek**

##### **3.1.1 Tempat Kerja Praktek**

Pelaksanaan kerja praktek di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dimulai pada tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan 30 Juli 2010, yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu Senin s/d Jum'at. Di mana setiap harinya dimulai pada pukul 07.30 s/d 17.00 WIB. Pelaksanaan kerja praktek (magang) yang dilakukan selama dua minggu di tempat kerja praktek. Adapun objek penelitian yang menjadi pembahasan dalam laporan kerja praktek ini, adalah :

Nama Perusahaan	: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Alamat	: Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110
Telepon	: (021) 3459111
Faksimile	: (021) 3459111

##### **3.1.2 Periode Kerja Praktek**

Untuk mendapatkan data yang lebih efisien di dalam melakukan Laporan Kerja Praktek (magang) maka dilakukan kerja praktek dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada bagian DITJEN PPI, mulai tanggal 19 Juli sampai dengan 30 Juli 2010 dapat dilakukan dengan baik.

**Table 3.1 Agenda Kerja Praktek**

<b>HARI KE</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	19-07-2010	Input perencanaan kanal frekuensi radio fm
2	20-07-2010	Input perencanaan kanal frekuensi radio fm
3	21-07-2010	Input perencanaan kanal frekuensi radio fm
4	22-07-2010	Input perencanaan kanal frekuensi radio fm
5	23-07-2010	Input perencanaan kanal frekuensi radio fm
6	26-07-2010	Membuat SPP,PNBP lembaga penyiaran
7	27-07-2010	Membuat SPP,PNBP lembaga penyiaran
8	28-07-2010	Pembukuan SPP, PNBP ke buku kas
9	29-07-2010	Pembukuan SPP, PNBP ke buku kas
10	30-07-2010	Pembukuan SPP, PNBP ke buku kas

*Sumber : Data primer, 2010*

### **3.2 Metode Yang Digunakan dalam Kerja Praktek**

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa metode, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Metode Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan cara survei atau mendatangi langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi objek penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan Laporan Kerja Praktek ini.

#### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung kepada staff DITJEN PPI yang

berada dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperoleh data yang berhubungan dengan sumber dan penggunaan modal kerja secara manual dengan perusahaan yang diambil datanya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan.

PNBP dalam UU No. 20 Tahun 1997 (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 1997) dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; dan
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi PP No. 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBP yang berlaku umum di semua Departemen dan Lembaga Non Departemen, sebagai berikut :

- a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
- b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara;
- c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara;
- d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
- f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan
- g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Apabila jenis PNBPN belum tercakup dalam jenis-jenis PNBPN ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **4.2 Dasar Hukum Penarikan Biaya Penyiaran pada Direktorat Penyiaran Ditjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Dasar Hukum Penarikan Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran:

1. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. PP 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) pasal 10:
  - (1) LPS wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan hak pengguna frekuensi serta perpanjangannya melalui kas Negara.
  - (2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Permen 24 Tahun 2009 tentang Peunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran.

### **4.2.1 Penjelasan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak**

1. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1)  
 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
  - a. Penyelenggaraan Poa dan Telekomunikasi;
  - b. Penyelenggaraan Penyiaran;
  - c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
  - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.

2. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1)  
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Penyelenggaraan Universal Telekomunikasi ( Universal Service Obligation ) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
3. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1)  
Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:
  - a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR)
  - b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas:
    1. Biaya Izin Awal ( up front fee); atau
    2. Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.
4. PP. No.7 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1)  
Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya pemohon pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
5. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 8
  - 1) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
    - a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
    - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
    - c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
  - 2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
    - a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;

- b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
  - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/ atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan.
- 3) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.
6. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) dan (2)
- 1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.
  - 2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.
7. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 10
- Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:
- a. Izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
  - b. Izin tetap penyelenggaraan penyiaran.
8. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) dan (2)
- 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
  - 2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
9. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1)

- 1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

10. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

11. PP. No. 7 Tahun 2009 Pasal 16

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **4.2.2 Variabel Yang Digunakan Dalam Penentuan Tarif PNBP Penyelenggaran Penyiaran**

1. Jenis Biaya Izin Penyelenggaran Penyiaran
  - a. Biaya Izin Prinsip
  - b. Biaya Izin Tetap
  - c. Biaya Izin Perpanjangan
2. Jenis Lembaga Penyiaran
  - a. Lembaga Penyiaran Publik
  - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal
  - c. Lembaga Penyiaran Swasta
  - d. Lembaga Penyiaran Komunitas
  - e. Lembaga Penyiaran Brlangganan

### 3. Penetapan Zona Kabupataen / Kota

Daerah ekonomi maju sebagaimana yang dimaksud diatas adalah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang masyarakat serta wilayahnya telah berkembang dalam skala nasional. Sedangkan daerah ekonomi kurang maju adalah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang masyarakat serta wilayahnya relative kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Penentuan klasifikasi daerah ekonomi maju dikelompokkan ke dalam:

- a. Zona 1
- b. Zona 2
- c. Zona 3

Penentuan klasifikasi daerah ekonomi kurang maju dikelompokkan kedalam:

- d. Zona 4
- e. Zona 5

#### **4.2.3 Perhitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kementerian komunikasi dan informatika, perlu mengatur kembali ketentuan tentang jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan ketentuan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

Formulasi Perhitungan

Yang dimaksud dengan;

“b” adalah Lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth);

“p” adalah besar daya pancar keluaran antena (EIRP);

“Ib” adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

“Ip” adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;

“HDLP” adalah harga dasar lebar pita;

“HDDP” adalah harga dasar daya pancar.

- Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio (Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP = 5.155 Rp/KHz (HDLP,Zona4, VHF)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4 VHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)

B = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power = 1.000 Watt

$P = 10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30 = 10 \times (\log 1000) + 3 - 1 + 30$

= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

**Rumusan** =  $\frac{(0,8400 \times 5.155 \times 372) + (0,4900 \times 47.866 \times 62)}{2}$

2

= Rp 1.532.502,00

- Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Televisi (Televisi Siaran UHF pada Zona 4)

HDLP = 4.709 Rp/KHz (HDLP,Zona4, UHF)

HDDP = 43.792 Rp/KHz (HDDP, Zona 4 UHF)

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM)

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM)

B = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power = 1.000 Watt

$$P = 10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30 = 10 \times (\log 1000) + 3 - 1 + 30$$

$$= 62 \text{ dBmW (sesuai perhitungan)}$$

$$\text{Rumusan} = \frac{(0,8400 \times 4.709 \times 372) + (0,4900 \times 43.792 \times 62)}{2}$$

$$= \text{Rp } 1.400.934$$

**Tabel 4.1**

**Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak**

<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1.PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI</b>		
A. Perusahaan Jasa Titipan	Per izin	Rp. 1.000.000
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi	Per tahun buku	0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio ( REOR)		
1. Radio Elektronika kelas I	Per orang	Rp. 25.000,00
2. Radio Elektronika kelas II	Per orang	Rp. 25.000,00
3. Operator Radio Umum	Per orang	Rp. 20.000,00
4. Operator Radio Terbatas	Per orang	Rp. 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan / Pengawas Ujian Amatir Radio		
1. Tingkat Pemula ( YH )	Per orang	Rp. 25.000,00
2. Tingkat Siaga ( YD )	Per orang	Rp. 30.000,00
3. Tingkat Pemula dan Siaga	Per orang	Rp. 50.000,00
4. Tingkat Penggalang ( YC )	Per orang	Rp. 60.000,00
5. Tingkat Penegak ( YB )	Per orang	Rp. 75.000,00
E. Biaya Izin Amatir Radio	Per tahun	Rp. 15.000,00
F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk ( KRAP )	Per tahun	Rp. 27.500,00

G. per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:		
1. Table Harga Dasar Lebar Pita ( HDLP )		
a. Zona – 1		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1. VLP : 9 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 20.961,00
2. LF : 30 – 300 KHz	Per KHz	Rp. 15.715,00
3. MF : 300 – 3000 KHz	Per KHz	Rp. 15.249,00
4. HF : 3 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 14.581,00
5. VHF : 30 – 300 MHz	Per KHz	Rp. 12.888,00
6. UHF : 300 – 3000 MHz	Per KHz	Rp. 11.772,00
7. SHF : 3 – 30 GHz	Per KHz	Rp. 9.681,00
8. EHF : 30 – 275 GHz	Per KHz	Rp. 6.101,00
b. Zona – 2		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1 VLP : 9 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 16.769,00
2 LF : 30 – 300 KHz	Per KHz	Rp. 12.572,00
3 MF : 300 – 3000 KHz	Per KHz	Rp. 12.199,00
4 HF : 3 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 11.665,00
5 VHF : 30 – 300 MHz	Per KHz	Rp. 10.310,00
6 UHF : 300 – 3000 MHz	Per KHz	Rp. 9.418,00
7 SHF : 3 – 30 GHz	Per KHz	Rp. 7.745,00
8 EHF : 30 – 275 GHz	Per KHz	Rp. 4.881,00
c. Zona – 3		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1. VLP : 9 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 12.576,00
2. LF : 30 – 300 KHz	Per KHz	Rp. 9.429,00
3. MF : 300 – 3000 KHz	Per KHz	Rp. 9.149,00
4. HF : 3 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 8.749,00
5. VHF : 30 – 300 MHz	Per KHz	Rp. 7.733,00
6. UHF : 300 – 3000 MHz	Per KHz	Rp. 7.063,00
7. SHF : 3 – 30 GHz	Per KHz	Rp. 5.809,00
8. EHF : 30 – 275 GHz	Per KHz	Rp. 3.661,00
d. Zona – 4		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1. VLP : 9 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 8.384,00
2. LF : 30 – 300 KHz	Per KHz	Rp. 6.286,00
3. MF : 300 – 3000 KHz	Per KHz	Rp. 6.099,00
4. HF : 3 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 5.832,00
5. VHF : 30 – 300 MHz	Per KHz	Rp. 5.155,00
6. UHF : 300 – 3000 MHz	Per KHz	Rp. 4.709,00
7. SHF : 3 – 30 GHz	Per KHz	Rp. 3.873,00
8. EHF : 30 – 275 GHz	Per KHz	Rp. 2.440,00


<p>e. Zona – 5</p> <p><u>Segmentasi frekuensi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLP : 9 – 30 KHz</li> <li>2. LF : 30 – 300 KHz</li> <li>3. MF : 300 – 3000 KHz</li> <li>4. HF : 3 – 30 KHz</li> <li>5. VHF : 30 – 300 MHz</li> <li>6. UHF : 300 – 3000 MHz</li> <li>7. SHF : 3 – 30 GHz</li> <li>8. EHF : 30 – 275 GHz</li> </ol>	<p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p>	<p>Rp. 4.192,00</p> <p>Rp. 3.143,00</p> <p>Rp. 3.050,00</p> <p>Rp. 2.916,00</p> <p>Rp. 2.578,00</p> <p>Rp. 2.354,00</p> <p>Rp. 1.936,00</p> <p>Rp. 1.220,00</p>
<p>2. Tabel Harga Dasar Daya pancar (HDDP)</p> <p>a. Zona – 1</p> <p><u>Segmentasi frekuensi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLP : 9 – 30 KHz</li> <li>2. LF : 30 – 300 KHz</li> <li>3. MF : 300 – 3000 KHz</li> <li>4. HF : 3 – 30 KHz</li> <li>5. VHF : 30 – 300 MHz</li> <li>6. UHF : 300 – 3000 MHz</li> <li>7. SHF : 3 – 30 GHz</li> <li>8. EHF : 30 – 275 GHz</li> </ol>	<p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p>	<p>Rp. 191.629,00</p> <p>Rp. 142.844,00</p> <p>Rp. 140.403,00</p> <p>Rp. 135.353,00</p> <p>Rp. 119.665,00</p> <p>Rp. 109.481,00</p> <p>Rp. 89.364,00</p> <p>Rp. 54.188,00</p>
<p>b. Zona – 2</p> <p><u>Segmentasi frekuensi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLP : 9 – 30 KHz</li> <li>2. LF : 30 – 300 KHz</li> <li>3. MF : 300 – 3000 KHz</li> <li>4. HF : 3 – 30 KHz</li> <li>5. VHF : 30 – 300 MHz</li> <li>6. UHF : 300 – 3000 MHz</li> <li>7. SHF : 3 – 30 GHz</li> <li>8. EHF : 30 – 275 GHz</li> </ol>	<p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p>	<p>Rp. 152.303,00</p> <p>Rp. 114.275,00</p> <p>Rp. 112.322,00</p> <p>Rp. 108.282,00</p> <p>Rp. 95.732,00</p> <p>Rp. 87.585,00</p> <p>Rp. 71.491,00</p> <p>Rp. 43.350,00</p>
<p>c. Zona – 3</p> <p><u>Segmentasi frekuensi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VLP : 9 – 30 KHz</li> <li>2. LF : 30 – 300 KHz</li> <li>3. MF : 300 – 3000 KHz</li> <li>4. HF : 3 – 30 KHz</li> <li>5. VHF : 30 – 300 MHz</li> <li>6. UHF : 300 – 3000 MHz</li> <li>7. SHF : 3 – 30 GHz</li> <li>8. EHF : 30 – 275 GHz</li> </ol>	<p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p> <p>Per KHz</p>	<p>Rp. 114.977,00</p> <p>Rp. 85.707,00</p> <p>Rp. 84.242,00</p> <p>Rp. 81.212,00</p> <p>Rp. 71.799,00</p> <p>Rp. 65.688,00</p> <p>Rp. 53.618,00</p> <p>Rp. 32.513,00</p>

d. Zona – 4				
<u>Segmentasi frekuensi</u>				
1.	VLP	: 9 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 76.652,00
2.	LF	: 30 – 300 KHz	Per KHz	Rp. 57.138,00
3.	MF	: 300 – 3000 KHz	Per KHz	Rp. 56.161,00
4.	HF	: 3 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 54.141,00
5.	VHF	: 30 – 300 MHz	Per KHz	Rp. 47.866,00
6.	UHF	: 300 – 3000 MHz	Per KHz	Rp. 43.792,00
7.	SHF	: 3 – 30 GHz	Per KHz	Rp. 35.745,00
8.	EHF	: 30 – 275 GHz	Per KHz	Rp. 21.675,00
e. Zona – 5				
<u>Segmentasi frekuensi</u>				
1.	VLP	: 9 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 38.326,00
2.	LF	: 30 – 300 KHz	Per KHz	Rp. 28.569,00
3.	MF	: 300 – 3000 KHz	Per KHz	Rp. 28.081,00
4.	HF	: 3 – 30 KHz	Per KHz	Rp. 27.071,00
5.	VHF	: 30 – 300 MHz	Per KHz	Rp. 23.933,00
6.	UHF	: 300 – 3000 MHz	Per KHz	Rp. 21.896,00
7.	SHF	: 3 – 30 GHz	Per KHz	Rp. 17.873,00
8.	EHF	: 30 – 275 GHz	Per KHz	Rp. 10.838,00

Sumber : Kemkominfo 2011

### 4.3 PROSEDUR DAN PELAKSANAAN JASA PENYIARAN


#### TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENYIARAN



Sumber : Kemkominfo 2011

Gambar 4.1  
Tahapan Proses Perizinan Penyiaran


## Proses Penerbitan SPP



Sumber : Kemkominfo 2011

**Gambar 4.2**  
**Proses Penerbitan SPP**


## Proses Penerimaan Bukti Bayar



Sumber : Kemkominfo 2011

**Gambar 4.3**  
**Proses Penerimaan Bukti Bayar**

### Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo



Sumber : Kemkominfo 2011

**Gambar 4.4**  
**Proses Pembayaran Yang Jatuh Tempo**

#### 4.4 Pengelolaan PNB

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah (Departemen dan Lembaga Non Departemen) sesuai dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNB yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNB yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk **Laporan Realisasi PNB Triwulan** yang disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Laporan Realisasi Triwulan**

<b>Laporan Realisasi PNB</b>			
<b>no</b>	<b>Periode</b>	<b>Jangka waktu</b>	<b>Batas waktu penyerahan</b>
a	Triwulan I	Januari-Maret	30 April
b	Triwulan II	April-Juni	31 Juli
c	Triwulan III	Juli-September	31 Oktober
d	Triwulan IV	Oktober-Desember	31 Januari

*Sumber : Data Primer, 2011*

**Tabel 4.3**  
**Target dan Realisasi PNB Penyelenggaraan Penyiaran**

<b>Tahun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2009</b>	<b>Target PNB</b>	<b>4.700.000.000</b>
	<b>Realisasi PNB</b>	<b>6.959.604.001</b>
	<b>Pencapaian</b>	<b>148%</b>
<b>2010</b>	<b>Target PNB</b>	<b>5.086.459.000</b>
	<b>Realisasi PNB</b>	<b>3.873.142.660</b>
	<b>Pencapaian</b>	<b>76%</b>
<b>2011</b>	<b>Target PNB</b>	<b>4.769.471.000</b>
	<b>Realisasi PNB per 31 Juli 2011</b>	<b>3.868.851.000</b>
	<b>Pencapaian</b>	<b>81%</b>

*Sumber : Kemkominfo 2011*

Namun dalam perkembangan selanjutnya, menurut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Depkeu RI Nomor : S-389/SJ/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE- 05/PJ.12/2006 tentang Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan **Laporan Bulanan** realisasi PNBPN setiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dirjen Pajak u.p. Kepala Bagian Keuangan.

Walaupun PNBPN memiliki sifat segera harus disetorkan ke kas negara, namun sebagian dana dari PNBPN yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan. Pemberian ijin penggunaan dan besaran jumlah ditentukan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Pimpinan instansi pemerintah mengajukan permohonan yang sedikitnya dilengkapi dengan :

- a. Tujuan penggunaan dana PNBPN antara lain untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan efisiensi perekonomian;
- b. Rincian kegiatan pokok instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBPN;
- c. Jenis PNBPN beserta tarif yang berlaku; dan
- d. Laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2(dua) tahun anggaran mendatang.

Kegiatan penatausahaan sebagian dana dari PNBPN ini dilakukan oleh pimpinan instansi/bendaharawan penerima dan bendaharawan pengguna, yang ditunjuk setiap awal tahun anggaran. Apabila terdapat saldo lebih maka pada akhir tahun anggaran wajib disetor seluruhnya ke Kas Negara.

#### 4.5 PNBP terutang

PNBP yang harus dibayar pada suatu saat atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut PNBPN yang Terutang.

Jumlah PNBPN yang terutang ditentukan dengan cara :

- a. ditetapkan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penjualan karcis masuk; atau
- b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, antara lain pemanfaatan sumber daya alam.

Juklak PNBPN terutang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dihitung dengan menggunakan tarif :

- a. spesifik ; tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2009)
- b. advalorem; tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan satuan nilai (berupa Harga Patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih) yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
- c. ketentuan perundang-undangan; Dalam hal ini penetapan berdasarkan formula, kontrak, putusan pengadilan, dan hasil lelang.

Sementara pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang Terutang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

**Pengaturan Pembayaran dan Penyetoran PNBPN yang Terutang**

No	Instansi Pemerintah	Wajib bayar
1	pembayaran dilakukan oleh instansi pemerintah pada waktu yang ditentukan berdasarkan	pembayaran dilakukan oleh wajib bayar paling lambat pada saat jatuh tempo

	Peraturan Pemerintah	
2	apabila belum dibayar, penagihan dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah (Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Departemen) selaku Pengguna Anggaran	apabila belum dibayar, penagihan wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah
3	mekanisme penagihan dan/atau pemungutan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan	<b>mekanisme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama;</li> <li>- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua;</li> <li>- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga;</li> <li>- Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga, belum dilunasi, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang Negara tersebut.</li> </ul>

*Sumber : Kemkominfo 2011*

Untuk pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, penyetoran dilakukan menggunakan formulir SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Satuan Kerja. Wajib bayar yang menghitung sendiri PNBPN yang terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran.

Apabila Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sampai melampaui jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan

penuh. Pemberian denda ini juga berlaku dalam hal terjadiketerlambatan kekurangan pembayaran PNBPN dan hanya dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Selain memiliki kewajiban untuk menyetor PNBPN, Wajib Bayar juga memperoleh hak-hak sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Hak – Hak Lembaga Penyiaran**

No	Mekanisme	
1	dalam hal terdapat kelebihan perhitungan PNBPN yang terutang	
	<b>a. usaha Wajib Bayar masih berjalan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Bayar mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dokumen pendukung lengkap;</li> <li>• Setelah melalui pertimbangan yang ada, jika disetujui, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas PNBPN yang terutang pada periode berikutnya.</li> </ul>
	<b>b. usaha Wajib Bayar berakhir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Menteri Keuangan disertai rekomendasi tertulis;</li> <li>• Berdasarkan pertimbangan tertentu, jika disetujui Menteri akan menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai;</li> <li>• Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan Menteri;</li> <li>• Apabila melampaui batas waktu, Wajib Bayar juga memperoleh imbalan bunga 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</li> </ul>
2	dalam kondisi keuangan perusahaan kurang mendukung atau terjadi <i>force majeure</i> (bencana alam)	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Bayar mengajukan permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran PNBP yang terutang, secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh hari) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PNBP yang terutang;</li> <li>• Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan tersebut beserta rekomendasi tertulis kepada Menteri Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap;</li> <li>• Setelah melalui pertimbangan tertentu, Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan dari Pimpinan Instansi Pemerintah diterima;</li> <li>• Setelah diterima, Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah persetujuan atau penolakan dari Menteri;</li> </ul>
3	Dalam hal berkaitan dengan kegiatan sosial, kepentingan keagamaan, kepentingan nasional, hubungan internasional, Wajib Bayar tidak mampu membayar kewajiban PNBP yang Terutang, mengalami kerugian, yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan.	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Bayar mengajukan permohonan untuk dilakukan peninjauan kembali dari kewajiban Pembayaran PNBP yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung;</li> <li>• permohonan tersebut kemudian diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis;</li> <li>• Menteri kemudian dapat menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi</li> </ul>

		<p>Pemerintah yang bersifat final;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, diberikan persetujuan atau penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja;</li> <li>• Ketentuan mengenai tata cara peninjauan kembali diatur dengan Peraturan Menteri.</li> </ul>
4	Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran PNBPN yang Terutang	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut yang kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNBPN yang terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.</li> </ul>

*Sumber : Kemkominfo 2011*

Terhadap PNBPN yang Terutang dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.5 Kesimpulan**

Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Cara penghitungan biaya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dihitung menggunakan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio dengan memasukan unsur-unsur lebar pita frekuensi (*bandwidth*), daya pancar keluaran antenna (EIRP), indeks biaya pendudukan lebar pita, indeks biaya daya pancar frekuensi, harga dasar lebar pita, harga dasar daya pancar.
2. Bagian pengurusan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada DITJEN PPI dalam melaksanakan tugasnya, ternyata terkoordinasi sangat baik dalam pelaksanaan tertib administrasi kepada Lembaga Penyiaran sebagai wajib bayar, dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi kepada Lembaga Penyiaran atau Wajib Bayar dalam rangka meminimalisir terjadinya kekurangan penerimaan bagi DITJEN PPI.

#### **4.6 Saran**

Dari hasil Praktek Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan ada saran yang diajukan yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi instansi terkait yaitu memperketat pengawasan kepada Lembaga Penyiaran atau Wajib Bayar agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran izin penyiaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, “Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Komunikasi Dan Informatika”, Penerbit KOMINFO, Jakarta, 2010.
2. Departemen Komunikasi dan Informatika RI, “ Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penetapan Daerah Ekonomi Maju/ Daerah ekonomi Kurang Maju serta Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran”, Penerbit KOMINFO, Jakarta, 2009.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22, “Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak”, Jakarta, 1997.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1, “Tata cara Penyampaian rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara bukan pajak”, Jakarta, 2004.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29, “Tata cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran , Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Terutang”, Jakarta, 2010.
6. <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2011/07/tentang-PNPB.html>, Tgl 11 Juli 2011 Pukul 13.00 Wib
7. <http://www.bataviase.co.id/pengetahuan/onnet2/conten2/detailberita-10387239.html>, Tgl 11 Juli 2011 Pukul 13.00 Wib
8. Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi. 2005. Online : [http://www.kominfo.co.id/pengetahuan/onnet2/conten2/baca\\_info-asp.htm](http://www.kominfo.co.id/pengetahuan/onnet2/conten2/baca_info-asp.htm). Tgl 11 Juli 2011 Pukul 13.00 Wib

# LAMPIRAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009

Menimbang bahwa:

- a. Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Meningat bahwa:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687 )

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Peraturan pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 1

- 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:
  - a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
  - b. Penyelenggaraan Penyiaran;
  - c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
  - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

### Pasal 3

- 1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penyelenggaraan POS dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Penyelenggaraan Universal Telekomunikasi ( Universal Service Obligation ) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
- 2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
  - b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan perhitungan unsure-unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

### Pasal 4

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
- b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR), terdiri atas:
  1. Biaya Izin awal ( up front fee); atau
  2. Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) tahunan.

### Pasal 5

- 1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$BHP \text{ Frekuensi (Rupiah)} = \underline{(Ib \times HDLP \times b) + (Ip \times HDDP \times P)}$$

- 2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- 4) Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan.

#### Pasal 6

- 1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemelihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
- 2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- 3) Pungutan atas biaya izin awal (up front fee) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spectrum frekuensi radio diterbitkan.
- 4) Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.

#### Pasal 7

- 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaran Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan

biaya pemohon pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

- 2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- 4) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
  - d. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  - e. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
  - f. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- 5) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
  - d. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
  - e. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
  - f. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/ atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan.
- 6) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.

#### Pasal 9

- 1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat

(1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.

- 2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

#### Pasal 10

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:

- c. Izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
- d. Izin tetap penyelenggaraan penyiaran.

#### Pasal 11

- 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
- 2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 12

- 1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

### Pasal 13

- 2) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 14

Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa:

- a. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar; dan
- b. Sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia, mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.


### Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 16

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


# STRUKTUR ORGANISASI



## TAHAPAN PROSES PERIZINAN PENYIARAN




## Proses Penerbitan SPP




Sumber : Kemkominfo 2011

## **Proses Penerimaan Bukti Bayar**



Sumber : Kemkominfo 2011

## Proses Pembayaran Yang Telah Jatuh Tempo



Sumber : Kemkominfo 2011

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN		
A. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona – 1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.460.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.030.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 1.322.000,00
b. Zona – 2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.315.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 927.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 1.190.000,00
c. Zona – 3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.095.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 773.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 992.000,00
d. Zona – 4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 730.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 515.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 661.000,00
e. Zona – 5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 440.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 309.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona – 1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 29.170.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 10.296.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 13.213.000,00
b. Zona – 2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 26.250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 9.266.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 11.891.000,00
c. Zona – 3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 21.880.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 7.722.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 9.910.000,00
d. Zona – 4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 14.590.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 5.148.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 6.607.000,00
e. Zona – 5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 8.750.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 3.089.000,00

3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	3.964.000,00
<b>B. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL</b>			
<b>1. JASA PENYIARAN RADIO</b>			
a. Zona – 1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	1.460.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	1.030.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	1.322.000,00
b. Zona – 2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	1.315.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	927.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	1.190.000,00
c. Zona – 3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	1.095.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun		
3) Izin perpanjangan	Per tahun		
d. Zona – 4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	730.000,0
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	515.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	661.000,00
e. Zona – 5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	440.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	309.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	397.000,00
<b>2. JASA PENYIARAN TELEVISI</b>			
a. Zona – 1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	29.170.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	10.296.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	13.213.000,00
b. Zona – 2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	26.250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	9.266.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	11.891.000,00
c. Zona – 3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	21.880.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	7.722.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	9.910.000,00
d. Zona – 4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	14.590.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	5.148.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	6.607.000,00
e. Zona – 5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	8.750.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	3.089.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	3.964.000,00

C. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona – 1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 2.500.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.765.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 2.265.000,00
b. Zona – 2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 2.250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.589.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 2.039.000,00
c. Zona – 3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.875.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.324.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 1.699.000,00
d. Zona – 4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 883.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 1.133.000,00
e. Zona – 5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 750.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 530.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 680.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona – 1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 50.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 17.650.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 22.650.000,00
b. Zona – 2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 45.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 15.885.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 20.385.000,00
c. Zona – 3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 37.500.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 13.238.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 16.988.000,00
d. Zona – 4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 25.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 8.825.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 11.325.000,00
e. Zona – 5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 15.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 5.295.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	

<b>D. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS</b>			
<b>1. JASA PENYIARAN RADIO</b>			
a. Zona – 1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	25.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	18.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	23.000,00
b. Zona – 2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	25.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	16.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	21.000,00
c. Zona – 3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	20.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	14.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	18.000,00
d. Zona – 4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	15.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	9.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	12.000,00
e. Zona – 5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	10.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	6.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	8.000,00
<b>2. JASA PENYIARAN TELEVISI</b>			
a. Zona – 1			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	500.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	177.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	277.000,00
b. Zona – 2			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	450.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	159.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	204.000,00
c. Zona – 3			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	380.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	133.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	171.000,00
d. Zona – 4			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	89.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	114.000,00
e. Zona – 5			
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp.	150.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp.	53.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp.	68.000,00

E. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARNA BERLANGGANAN		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona – 1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 2.500.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.765.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 2.265.000,00
b. Zona – 2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 2.250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.589.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 2.039.000,00
c. Zona – 3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.875.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 1.324.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 1.699.000,00
d. Zona – 4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 1.250.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 883.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 1.133.000,00
e. Zona – 5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 750.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 530.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 680.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona – 1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 50.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 17.650.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 22.650.000,00
b. Zona – 2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 45.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 15.885.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 20.385.000,00
c. Zona – 3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 37.500.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 13.238.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 16.988.000,00
d. Zona – 4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 25.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 8.825.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 11.325.000,00
e. Zona – 5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp. 15.000.000,00
2) Izn tetap (baru)	Per tahun	Rp. 5.295.000,00
3) Izin perpanjangan	Per tahun	Rp. 6.795.000,00